

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Supaya bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan diharapkan akan selesai, wajib pajak dengan rela menaati peraturan perundang-undangan. Mengingat di Indonesia sistem perpajakan menggunakan sistem penilaian mandiri, yang sepenuhnya mengandalkan wajib pajak dalam menentukan, melaporkan kewajibannya, dan payment, maka ketataan Wajib pajak merupakan komponen penting. Wajib pajak yang melengkapi surat pemberitahuan sesuai kebenaran, lengkap, akurat, dan sesuai dengan peraturan dan mengirimkannya ke KPP sebelum tanggal jatuh tempo dianggap mencapai kepatuhan signifikan. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Hariyanto, 2018).

Menurut Sugiyono (2017), kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan kesiapan wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, yang meliputi pembayaran pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya disebut sanksi perpajakan (Supomo, 2018). Setiap orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki penghasilan atau objek pajak lain yang menjadi objek perpajakan, wajib pajak wajib mematuhi perundang-undangan peraturan yang relevan dan, melaporkan dan payment pajak tepat waktu (Mardiasmo, 2017).

Akuntabilitas merupakan tugas atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, dan tindakan seseorang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas pelayanan publik dalam konteks ini mengacu pada kapasitas pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang bermutu, memenuhi tuntutan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakannya dalam memberikan pelayanan tersebut. Sukarsa, I Made (2014)

Kantor Pelayanan Pajak	Realisasi Pajak menurut Jenis Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (juta rupiah)						2020	
	Pajak Langsung			Pajak Tak Langsung				
	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Medan Barat	211 184,56	832 775,29	1 796 693,00	188 150,74	431 057,41	523 265,00	399 335,30	
Medan Polonia	688 862,27	884 685,50	1 509 245,00	296 566,51	283 088,54	449 701,00	985 428,78	
Medan Belawan	183 227,18	250 022,22	609 462,00	207 572,57	167 386,35	355 387,00	390 799,75	
Medan timur	419 534,68	360 998,35	869 916,00	524 373,77	335 447,34	277 069,00	943 908,45	
Medan Kota	398 321,31	1 348 515,80	4 880 808,00	472 971,50	2 232 174,08	3 214 447,00	871 292,81	

Sumber : BPS, Sumatera Utara

Pajak langsung wilayah kota medan barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk pajak tidak langsung pada tahun 2020 Rp. 188150,74, pada tahun 2021 Rp.431 057,41, pada tahun 2022 Rp.523 265,00,pajak langsung wilayah

medan polonia mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk pajak tidak langsung pada tahun 2020 Rp. 296 566,51, pada tahun 2021 Rp.283 088,54, pada tahun 2022 Rp. 449 701,00, pajak langsung wilayah medan belawan mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk pajak tidak langsung pada tahun 2020 Rp.207 572,57, pada tahun 2021 Rp. 167 386,35, pada tahun 2022 Rp.355 387,00, pajak langsung wilayah medan timur pada tahun 2020 Rp.419 534,68, pada tahun 2021 Rp.360 998,35, pada tahun 2022 Rp. 869 916,00, untuk pajak tidak langsung pada tahun 2020 Rp. 524 373,77, pada tahun 2021 Rp.335 447,34, pada tahun 2022 Rp.277069,00, pajak langsung wilayah medan kota mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk pajak tidak langsung juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menggugah keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Layanan Publik terhadap Ketaatan Perpajakan Wajib Pajak Bangunan dan Bumi di Kota Medan*, mengingat latar belakang informasi yang telah disampaikan di atas.

1.2 Literatur Review

1.2.1 Theory Pengaruh Wajib Pajak Bangunan dan Bumi kepada Kepatuhan

Tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi mendalam, ancaman atau peringatan, atau pengenaan sanksi administratif atau hukum, wajib pajak siap mentaati aturan perundang-undangan yang ditetapkan dan membayar pajaknya. Kondisi wajib pajak dikenal sebagai kepatuhan pajak menjalankan hak perpajakannya dan memenuhi semua tugas terkait perpajakan (Nurmatu, 2017:138). Meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak, atau pengertian setiap orang tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, sangat penting karena hal itu Kemungkinan mereka akan membayar pajaknya (Ghozali 2018:126).

Dampak Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bangunan dan Bumi di Kecamatan Medan diteliti. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena menggunakan karakteristik pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, jabatan, dan pengetahuan pembayaran pajak merupakan determinan utama kepatuhan wajib pajak.

1.2.2 Teori Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan

Punishment pajak memastikan aturan undang-undang pajak (juga dikenal sebagai standar pajak) ditaati, artinya sanksi dapat berfungsi untuk disinsentif bagi setiap wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan di antara setiap wajib pajak bangunan dan bumi (Tirtoni, 2018). Pemberlakuan punishment pajak, yang meliputi punishment administratif, pidana, dan lainnya yang dijatuhkan kepada pelanggar, memastikan bahwa persyaratan hukum dan peraturan perpajakan akan dipatuhi, diikuti, dan dipatuhi. Wajib pajak lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka diberi tahu tentang sanksinya (Ghozali 2018: 126). Hukum pajak dan ketentuan peraturan (juga dikenal sebagai norma pajak) yang dikenakan sanksi pajak; yaitu sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah untuk menghentikan pembayar pajak melanggar peraturan pajak. Sanksi akan lebih merugikan wajib pajak jika lebih berat atau lebih besar. Sanksi pajak dianggap pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2.3 Teori Dampak Pengetahuan terhadap Kepatuhan

Keterampilan administrasi pajak meliputi penafsiran ketentuan pemungutan

pajak, penghitungan pajak terutang atau pelaporan SPT, pelaporan SPT, dan tugas-tugas terkait perpajakan lainnya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:33).

Proses transformasi pola pikir individu atau kelompok wajib pajak melalui pendidikan dan pelatihan dikenal sebagai pengetahuan perpajakan. Memperoleh kesadaran tentang undang-undang perpajakan setempat melalui pendidikan formal atau informal akan meningkatkan pemahaman seseorang tentang pajak (Ghozali, 2018).


Pengetahuan (Keahlian) pajak dapat menjadi dasar informasi untuk dimanfaatkan wajib pajak dalam bertindak, memutuskan, & mengadopsi tindakan or taktik terkait dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang perpajakan. pemahaman tentang ketentuan umum yang berhubungan pada ketaatan wajib pajak, berbagai bentuk pajak yang relevan di Indonesia, dimulai dari tarif pajak, objek pajak, subjek pajak, dan perhitungan besarnya pajak.

1.2.4 Teori Dampak Akuntabilitas layanan Publik terhadap Kepatuhan

Pengertian dari akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan apakah pelayanan pemerintah atau operasional birokrasi telah sesuai dengan norma dan nilai masyarakat, serta apakah sektor publik dapat secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya guna memastikan kepatuhan wajib pajak (Wahyudi Kumorotomo, 2017:3).

Memanfaatkan secara maksimal keterampilan dan pengetahuan petugas pajak untuk memastikan wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya dikenal dengan akuntabilitas pelayanan publik. Karena pelanggan yang merasa puas akan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka pelayanan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Hariyanto 2018). Pelayanan Tunggakan pajak dipengaruhi oleh akuntabilitas. Memberikan pelayanan dan fasilitas yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan Salah satu inisiatif untuk membantu individu menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan batasan hukum sehingga merasa tenang dan puas.

1.3 Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1: Kesadaran wajib pajak berdampak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bangunan dan bumi di wilayah Medan.
- H2: Sanksi perpajakan berdampak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bangunan dan bumi di wilayah Medan
- H3: Pengetahuan wajib pajak berdampak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bangunan dan bumi di wilayah Medan
- H4: Akuntabilitas layanan publik berdampak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bangunan dan bumi di wilayah Medan
- H5: Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan tanggung jawab layanan publik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap wajib pajak bangunan dan bumi di wilayah Medan.